



KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA TIMUR

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN  
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR  
TENTANG  
PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PERGURUAN TINGGI**

**Nomor: 15.7.6/UN32/KS/2022**

**Nomor: 415.4/30/KI-Prov.Jatim/VII/2022**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **lima belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang bertandatangan di bawah ini:


1. **Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018–2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **IMADOEDDIN, S.Sos., M.Si** : Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Bandilan Nomor 2 dan 4, Waru, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/170/KPTS/013/2020 tentang Komisi Informasi Jawa Timur Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Universitas Negeri Malang, mempunyai visi, misi, dan tujuan untuk melaksanakan dan mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat).
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Komisi Informasi Jawa Timur, mempunyai visi Menjadi lembaga mandiri, kredibel, profesional dalam mewujudkan budaya transparansi informasi di Jawa Timur.
3. bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud menjalin Kerjasama yang bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan efektivitas, elisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa;
  - b. memberikan kontribusi nyata untuk pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keterbukaan informasi publik;
  - c. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang keterbukaan informasi publik;
  - d. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, organisasi dan manajemen;
  - e. penyelenggaraan Pelatihan mekanisme dan tata cara Penyelesaian sengketa informasi;
  - f. penyelenggaraan magang kerja bagi mahasiswa UM.
4. bahwa **PIHAK KESATU** berkehendak untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dengan Komisi Informasi Jawa Timur dalam hal penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu skema keterbukaan informasi publik.
5. bahwa kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 4, diawali penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat. **PIHAK KESATU** bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** sebagai tim pertimbangan.
6. bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menjalin kemitraan dengan **PIHAK KESATU** dalam bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.
7. bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya perlu membangun kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu skema keterbukaan informasi publik, untuk meningkatkan semua potensi sumber daya guna meningkatkan



kualitas dan pengembangan ilmu dan teknologi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan **PARA PIHAK**.

Dengan pertimbangan dan keterangan tersebut diatas, berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.
8. Nota Kesepahaman Bersama antara Rektor Universitas Negeri Malang dengan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 28.5.1/UN32/KS/2021 dan Nomor 07/MoU.KIP/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian & Pengkajian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu skema keterbukaan informasi publik dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Negeri Malang (UM);
- (2) Komisi Informasi Jawa Timur adalah Lembaga informasi dan transparansi publik;
- (3) Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Malang;

--	--	--	--

- (4) Ketua Komisi Informasi Jawa Timur adalah Penanggungjawab kelembagaan Komisi Informasi Jawa Timur.

## **Pasal 2 TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- (1) meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu skema keterbukaan informasi publik; dan
- (2) melaksanakan skema keterbukaan informasi publik berupa pembinaan bersama sumber daya **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu skema keterbukaan informasi publik antara lain:
  - a. Pembinaan sumber daya manusia;
  - b. Pembinaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) Penelitian bidang keterbukaan informasi publik;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Pemanfaatan sumber daya dan kemampuan di lingkungan **PARA PIHAK**
- (5) penyelenggaraan pelatihan mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa informasi;
- (6) penyelenggaraan magang kerja bagi mahasiswa UM.

## **Pasal 4 TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

Dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi **PARA PIHAK** bersedia:

- (1) memberikan bantuan dan kemampuan dalam peningkatan pendidikan dibidang keterbukaan informasi publik dan segala aspek pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan layanan informasi publik,
- (3) mengembangkan inovasi layanan informasi publik yang cepat, tepat dan akurat.

--	--	--	--

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Selain kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, **PIHAK KESATU** mempunyai KEWAJIBAN yang merupakan HAK dari **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan kegiatan keterbukaan informasi publik dengan pembinaan **PIHAK KEDUA**;
  - b. menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai pembina sekaligus narasumber dalam kegiatan kursus, pelatihan, lokakarya untuk pengembangan pendidikan bidang keterbukaan informasi publik.
  - c. memfasilitasi pendidikan baik secara umum maupun khusus termasuk dan tidak terbatas pada sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik **PARA PIHAK**;
  - d. membangun komunikasi dan informasi terkait pengelolaan dan Tata cara penyelesaian sengketa informasi.
  - e. membayar pendanaan dan biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Selain kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** mempunyai KEWAJIBAN yang merupakan HAK dari **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
  - a. membimbing dan membina **PIHAK KESATU** dalam upaya memberikan layanan informasi publik secara berkelanjutan;
  - b. membimbing dalam tata cara penyelesaian sengketa informasi;
  - c. membimbing dalam penyelenggaraan magang bagi mahasiswa.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN PELAKSANAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KEDUA** merupakan mitra dan pembimbing dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di UM.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK KESATU** akan menanggung pendanaan dan biaya sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan paket kursus, pelatihan dan lokakarya keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan pelatihan mekanisme dan tata cara Penyelesaian sengketa informasi;

--	--	--	--

- c. penyelenggaraan *workshop*, biaya mencakup lumpsum, transportasi dan akomodasi.

**Pasal 7**  
**PENDANAAN**

Pembiayaan yang timbul dari kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab para pihak

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (29-07-2022) sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (29-07-2026).
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud angka (2), akan dilaksanakan oleh PPID Universitas Negeri Malang dengan Komisi Informasi Jawa Timur.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

PIHAK KESATU : UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65145  
Telepon: (0341) 551312,  
Faxsimile: (0341) 551921  
Email: kerjasama@um.ac.id  
Website: www.um.ac.id

PIHAK KESATU : KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR  
Jl. Bandilan No. 2 - 4, Waru, Kabupaten Sidoarjo,  
Jawa Timur 61256  
Telepon/Faksimili: 031 - 8546945  
Email: kipjatim@gmail.com  
Website: www.kip.jatimprov.go.id



**Pasal 10**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama harus didasarkan pada persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Sebelum 60 (hari) kalender Perjanjian Kerjasama berakhir **PIHAK KEDUA** akan memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 11**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Setiap penambahan dan/atau perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya penambahan dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan dan/atau perubahan dimaksud.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan yang timbul dihitung sejak masing-masing **PIHAK** menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
- (2) Perjanjian ini tunduk pada dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat tercapai, masing-masing **PIHAK** diberikan kebebasan untuk menyelesaikan perselisihan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai kedudukan wilayah hukum **PARA PIHAK**.

--	--	--	--

**Pasal 13**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, keduanya mempunyai bunyi serta kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini.

**PIHAK KESATU**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd**  
**Rektor**

**PIHAK KEDUA**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI**  
**JAWA TIMUR**



**IMADOEDDIN, S.Sos., M.Si.**  
**Ketua**

